



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang perubahan identitas dalam perkara yang diajukan oleh :

Jum'ah binti **Muhan**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Pekapuran A RT. 011 RW. 002 No. 102 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 1996, Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Murjani bin Jamal, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Pekapuran A RT. 011 RW. 002 No. 102 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 234/03/III/1996, tanggal 01 Maret 1996;

Hlm. 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas **nama dan tempat lahir Pemohon**, yaitu **Jumbana Dewi binti Muhran**, tempat lahir Pemohon **Sei Andai**;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis , **Jumbana Dewi binti Muhran** seharusnya di tulis **Jum'ah binti Muhran**, tempat lahir Pemohon **ditulis Sei Andai, seharusnya di tulis Banjarmasin**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak Pemohon dengan suami Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon, **Jumbana Dewi binti Muhran** dan tempat lahir Pemohon **Sei Andai** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 234/03/III/1996, tanggal 01 Maret 1996, adalah salah, seharusnya di tulis **Jum'ah binti Muhran**, tempat lahir Pemohon **seharusnya di tulis Banjarmasin**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, serta

Hlm. 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan identitas tersebut untuk mengurus segala hal yang terkait dengan Kutipan Akta Nikah dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/03/III/1996 tanggal 1 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6371052801080232 tanggal 28 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin atas nama Jum'ah NIK. 6371055306760008 tanggal 17 Januari 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tercantum

Hlm. 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nikah agar sesuai dengan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah diajukan Pemohon di muka persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala, oleh karena itu dikaitkan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan" sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan bukti tertulis seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (P.2 dan P.3), maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut pada bukti surat-surat, dengan demikian maka telah terbukti bahwa identitas resmi

Hlm. 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang perempuan yang bernama Jumbana Dewi binti Muhran, tempat lahir di Sei Andai sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor 234/03/III/1996 tanggal 01 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala (bukti P.1) dan nama Jum'ah binti Muhran, tempat lahir di Banjarmasin dalam bukti P. 2 dan P.3 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa nama Pemohon yaitu Jumbana Dewi binti Muhran, tempat lahir di Sei Andai sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor 234/03/III/1996 tanggal 01 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala seharusnya ditulis dengan nama Pemohon yaitu Jum'ah binti Muhran, tempat lahir di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 maka permohonan Pemohon agar diadakan

Hlm. 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon disesuaikan dengan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut sebagaimana isi amar penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah milik Pemohon tersebut, dengan mengubah nama dan tempat lahir Pemohon, sehingga dalam Kutipan Akta Nikah akan tertulis nama dan tempat lahir Pemohon yang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dan nomor 3 cukup beralasan dan patut dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon yaitu nama Jumbana Dewi binti Muhran dan tempat lahir di Sei Andai, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 234/03/III/1996 tanggal 01 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala menjadi nama Pemohon adalah Jum'ah binti Muhran dan tempat lahir di Banjarmasin;

Hlm. 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Akhmad Gazali, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

ttd.

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Hakim Anggota II,

ttd.

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Akhmad Gazali, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.125.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 216.000,00 |

Hlm. 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, 13 Pebruari 2017

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

HJ. LUTHFIA SUBEKTI, SH

Hlm. 8 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mrb